

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat bukan sekedar sebatas slogan agama, tetapi juga sebagai semangat sejati yang dimiliki Islam dalam mempromosikan keadilan dan pemerataan ekonomi melalui mekanisme pengumpulan. Zakat merupakan perintah dalam Islam yang ke-4 yang berkaitan erat dengan kehidupan berekonomi dan bersosial atau dapat dikatakan zakat itu berdimensi akhirat sekaligus berdimensi akhirat sekaligus berdimensi duniawi. Hukumnya fardhu ‘ain, zakat sangat penting dan bahkan Allah menyandingkan perintah zakat dan shalat di dalam Al-Quran (S et al., 2023). Dalam Q.S Al-Baqarah 2 : 43 berbunyi :

الرُّكَّعِينَ مَعَ وَارْتَعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا ٤٣

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zaka, serta rukuklah bersama orang yang rukuk”

Yusuf Qardhawi berpendapat tentang zakat yaitu harta khusus yang Allah wajibkan kepada seorang muslim kemudian menyerahkannya kepada golongan orang yang berhak menerimanya (Cokro, 2015). Hasbi Ash-Shidiqy berpendapat bahwa zakat merupakan mengambil harta tertentu berdasarkan kriteria tertentu kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu (Herman, Abd. Haim Talli, 2022).

Berbeda dengan pendapat ahli ekonomi Islam kontemporer bahwa zakat adalah kekayaan yang sepenuhnya diatur negara terhadap masyarakat

yang bersifat mengikat dan tidak ada kompensasi dari pemerintah kemudian dibagikan kepada golongan asnaf yang tercantum dalam Al-Quran (Asep & Mulyana, 2021).

Menunaikan zakat sangatlah penting karena terdapat misi sosial dengan tujuan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan institusi resmi yang mengedepankan pemerataan serta keadilan (Safitri & Suryaningsih, 2022). Zakat sendiri berfungsi sebagai distribusi kekayaan sehingga dapat meminimalkan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan (Priliastuti, 2021).

Indonesia mempunyai aturan yang menyusun tentang administrasi zakat yakni UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana peraturan ini merupakan yang terbaru menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Tujuan diterbitkannya yaitu untuk memaksimalkan fungsi serta peran organisasi pengelola zakat demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat muslim pada khususnya. Indonesia memiliki organisasi pengelolaan zakat yang dikendalikan perusahaan swasta dan pemerintah. Untuk yang dikendalikan oleh perusahaan swasta atau dibentuk oleh masyarakat yaitu dikenal sebagai LAZ dengan kepanjangan yaitu Lembaga Amil Zakat. Pengumpulan dana zakat belum optimal karena disebabkan oleh beberapa masalah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Pandangan masyarakat muslim terkait tentang zakat yaitu mereka banyak yang menganggap zakat hanya kebiasaan setiap tahun setiap awal sampai akhir ramadhan, dan mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah (Fitriyani & Irkhani, 2022). Masyarakat beranggapan bahwa mengeluarkan

sebagian harta dengan porsi kecil telah menggantikan zakat serta menjadi bentuk rasa syukur dari rezeki yang didapatkannya (S, 2023).

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui dengan pemahaman dan potensi yang melekat di benak seseorang. Pengetahuan pegawai dan dosen mencakup tentang pengetahuan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat (Octaviana & Ramadhani, 2021). Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan kepada beberapa dosen dan pegawai fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Sumatera Utara mendapatkan bahwa masih sedikitnya dosen dan pegawai FEB yang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

Pada penelitian ini menggunakan religiusitas sebagai variabel moderating, karena memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam pelaksanaan ibadah agama yang dianutnya. Agama adalah keyakinan yang dipegang secara mendalam yang menyentuh keinginan seseorang, panggilan untuk tunduk dan menawarkan insentif untuk menghubungkan seseorang ke komunitas (Nur, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pegawai dan Dosen Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Masih minimnya pengetahuan Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi Lembaga Amil Zakat.
- 2) Masih minimnya pengetahuan Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. .

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan agar tidak menyebar dan tetap fokus pada permasalahan yang diteliti, berikut ini merupakan beberapa batasan masalah dalam penelitian ini :

- 1) Penelitian ini hanya akan membahas pengaruh pengetahuan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat dengan religiusitas sebagai variabel moderating.
- 2) Penelitian ini hanya dilakukan pada objek yaitu dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan masalah yang mungkin terjadi pada saat penelitian. Adapun rumusan masalah yang ditemukan oleh peneliti antara lain :

- 1) Bagaimana pengaruh pengetahuan akuntabilitas terhadap minat membayar zakat Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara?
- 2) Bagaimana pengaruh transparansi terhadap minat membayar zakat Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara?
- 3) Bagaimana pengaruh pengetahuan akuntabilitas terhadap minat membayar Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara yang dimoderisasi religiusitas?
- 4) Bagaimana pengaruh transparansi terhadap minat membayar Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara yang dimoderisasi religiusitas?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntabilitas terhadap minat membayar zakat Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap minat membayar zakat Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntabilitas terhadap minat membayar Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara yang dimoderisasi religiusitas.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh transparansi minat membayar Pada Dosen dan Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara yang dimoderisasi religiusitas

1.6 Manfaat Penelitian

Melihat dari latar belakang dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1) Bagi Pemegang Kepentingan (*Stakeholders*)

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan masukan kepada pihak–pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Minat Membayar Zakat Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating.

1.6.2) Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan melatih kemampuan dalam penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Pengetahuan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating..

1.6.3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagi bahan rujukan maupun sebagi tambahan refrinsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Definisi Zakat

a. Zakat

Zaka' berasal dari bahasa Arab artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah (Safitri & Suryaningsih, 2022). Adapun secara istilah zakat merupakan sesuatu yang wajib diamalkan dalam rangka membersihkan harta milik pribadi semata-mata atas nama Allah SWT. Dan yang menerima zakat tersebut dapat menerima manfaatnya. Berdasarkan istilah fiqih merupakan kewajiban setiap individu dalam mengeluarkan kekayaan tertentu kemudian diberikan kepada golongan yang berhak.

Berikut ini definisi zakat berdasarkan masing-masing Mazhab (Muin, 2020):

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan pemilikan bagian kekayaan tertentu terhadap prang tertentu yang telah ditentukan Allah dengan berharap keridoan-Nya.
- b. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat yaitu ungkapan atas sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan serta badaniyah sesuai dengan kaidah tertentu.
- c. Mazhab Hambali, merupakan kekayaan yang diberikan dengan penuh kewajiban kepada kelompok dan waktu tertentu.

d. Ulama Malikiyah, mendefinisikan harta yang telah mencapai nishab dikeluarkan untuk mustahik apabila kepemilikannya sempurna dan haulnya kecuali barang pertambangan dan persawahan.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk kewajiban ke-4 umat Islam (Rambe, 2016). Hal ini dijelaskan dalam al-Quran dan al-hadits beberapa kali, adapun salah satu perintah zakat pada Q.S At-Taubah 9:103 berbunyi:

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Sesungguhnya doa-doamu (menjadi) tenang bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” .

Adapun Hadits tentang perintah zakat yaitu pada HR. Bukhari, no.8 berbunyi :

“Dari Ibnu Umar berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Islam dibangun diatas lima landasan yaitu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji sertapuasa di bulan Ramadhan.”

Kemudian dasar hukum zakat di Indonesia terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 yaitu membahas administrasi zakat sebagai perangkat hukum yang sah di Indonesia (Walidah& Anah, 2020).

c. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Berikut ini adalah rukun-rukun zakat:

- a) Mengeluarkan hak milik pribadi dari sebagian harta yang terkena kewajiban zakat.
- b) Menyerahkan sebagian harta dari pemilik harta kepada pengelola zakat.
- c) Menyerahkan harta dari pengelola zakat kepada mustahik.

2. Syarat- Syarat Zakat

Berikut ini adalah syarat-syarat zakat:

- a) Merdeka, yaitu kewajiban zakat hanya kepada individu yang memiliki harta pribadi.
- b) Islam, yaitu orang kafir tidak perlu bayar zakat.
- c) Baligh serta berakal, yaitu termasuk dibawah umur serta gila tidak dikenakan kewajiban membayar zakat.
- d) Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati, yaitu harus kepemilikan penuh tidak tercampur harta orang. Apabila tercampur dengan milik orang lain maka dipisahkan terlebih dahulu.

- e) Memenuhi nisab yaitu senilai dengannya. Apabila tidak mencapai nisab maka tidak dikenakan kewajiban membayar zakat.
- f) Harta kepemilikan pribadi.
- g) Telah mencapai haul yaitu satu haul.
- h) Harta bukan hasil utang.

d. Ancaman Bagi Yang Tidak Membayar Zakat

Seseorang yang memenuhi kriteria wajib zakat namun tidak ingin membayar zakat maka akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Ancaman Allah SWT tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat dijelaskan pada QS. At-Taubah 9 : 34-35 yang berbunyi :

“ Hai orang-orang yang beriman! Nyatanya, banyak ulama dan rahibnya yang menyelewengkan harta orang dan mencegahnya menyimpang dari jalan Allah. Dan bagi mereka yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, berikanlah kepada mereka kabar gembira bahwa mereka akan menerima azab yang pedih (34), ingatlah hari dimana emas dan perak akan dipanaskan di Neraka, kemudian mereka diusap di dahi, perut dan punggung (sementara dikatakan) : adalah hartamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat) dari apa yang kamu simpan itu (35).

e. Jenis Zakat

Secara general zakat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni zakat nafs dan maal (Humaira & Salma, 2017). Zakat nafs adalah zakat setiap muslim dari sejak hari pertama ramadhan hingga khatib naik di mimbar yang kumnya wajib dikenal sebagai zakat fitrah. Berbeda dengan zakat maal yakni zakat yang diberikan kekayaan milik pribadi dimana telah mencapai nisab dan haulnya, dan bukan dari hasil utang.

Berkenaan dengan macam-macam zakat mal yaitu (Haryoko, 2022) :

- a. Zakat Binatang Ternak: Hewan ternak yang wajib dizakati antara lain sapi, kambing fan unta yang memiliki banyak manfaat. Apabila telah sampai nisab dan haulnya maka sudah dikenakan kewajiban membayar zakat (Apriliani, 2023).
- b. Zakat Emas dan Perak: Emas dan perak yang beratnya 85 gram serta mencapai setahun kepemilikan maka wajib mengeluarkan zakatnya bisa berupa uang maupun emas (Bawana et al., 2017).
- c. Rikaz: Rikaz yang dikenal sebagai harta karun yang didapatkan di bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya (Martaleli, 2011).
- d. Ma' din: Ma' din berupa emas, perak, besi dan tembaga dari hasil tambang tanah yang tidak bertuan maupun memang dari tanahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Pratama, 2021).

- e. Harta Perdagangan: Harta perdagangan merupakan kekayaan yang diperoleh dari jual beli barang yang diperdagangkan yang tujuannya untuk mendapatkan profit, maka wajib mengeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab dan haul (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2023).

2.1.2 Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akuntabilitas adalah tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa diminta pertanggungjawabannya (Hayati, 2022).

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyediakan dan melaporkan seluruh kegiatan kepada pihak yang memberikan kepercayaan tersebut (Setyowati et al., 2021)

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawaban apa yang telah ia kerjakan atau apa yang telah ia perbuat (Mahel et al., 2017).

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mudassir ayat 34:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا تَفْسِيْ كُلِّ

Artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”
(Q.S. 31 : 34).

Ayat diatas menjelaskan kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu : Pertama, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia.

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan pemegang amanah. Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat Islam (Amalia & Widiastuti, 2019).

2.1.3 Transparansi

Transparansi yaitu bersifat terbuka, dalam hal ini pelaksanaan dan pengelolaannya tidak ada yang dirahasiakan, dimana penyajian laporannya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (Kabib et al, 2021). Transparansi merupakan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas.

Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan.
2. Prosedur dan persyaratan dipahami oleh masyarakat.
3. Mudah nya memperoleh informasi pelayanan.

Adapun indikator lain transparansi adalah sebagai berikut (Alfitrah et al, 2021) :

1. Pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi tentang kegiatan pengelolaan dana zakat.

2. Semua kegiatan wajib dipublikasikan secara detail, menyeluruh, serta adil terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.

2.1.4 Minat Membayar

Minat membayar merupakan suatu kecerendungan yang datang dari diri sendiri disertai perasaan senang untuk melakukan suatu aktifitas yang mengarah pada pilihannya (Fitriyani & Irkhani, 2022). Minat juga diartikan sebagai keadaan yang dimana individu mendalami daya tarik pada sesuatu hal untuk diketahui dan dipelajari, lalu membuktikannya melalui suatu tindakan.

Adapun indikator minat yang lainnya yaitu motivasi, keinginan hati yang tinggi, dorongan dari dalam individu serta motif sosial. Berdasarkan persepsi Lucas dan Britt bahwa dimensi minat diantaranya sebagai berikut :

1. Ketertarikan (Interest), hal ini membuktikan bahwa terdapat perasaan bahagia dan kepedulian terhadap orang lain.
2. Keinginan (Desire), hal ini membuktikan terdapat sugesti hendak menguasai dari dalam diri seseorang.
3. Keyakinan (Conviction), hal ini membuktikan bahwa kualitas diri dan daya guna seseorang muncul akibat kepercayaan terhadap diri sendiri.

2.1.5 Religiusitas

Tingkat pemahaman dan keyakinan seseorang dalam menjalankan ajaran agama yang dianut disebut dengan religiusitas (Mandasaria et al, 2023). Religiusitas merupakan kondisi, pengetahuan, serta ketakwaan individu dengan mengamalkan nilai-nilai, norma, dan bertanggung jawab atas perilaku, sikap, serta tindakan yang sejalan dengan perintah agama di kehidupan duniawi.

Makna religi dengan religiusitas adalah berbeda. Menurut Mangun Wijaya agama yaitu norma-norma serta kewajiban yang berbentuk formalitas. Lain halnya religiusitas merupakan penghayatan dalam diri dan hati individu. Agama merupakan ilham dari pencipta kepada seluruh umatnya. Selain disebut kepercayaan, juga sebagai fenomena sosial. Artinya bahwa agama yang dipercaya menciptakan moral kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun indikator religiusitas adalah sebagai berikut (Safitri & Suryaningsih, 2022) :

1. Keyakinan

Keyakinan merupakan harapan dan tunduk terhadap ajaran agama, hal ini berkaitan dengan manusia dan rukun iman yaitu mempercayai hakikat agama serta hal-hal yang bersifat tak kasat mata.

2. Pengalaman

Pengalaman berkaitan tentang derajat ketaatan setiap insan dalam mengerjakan peribadatan yang telah diperintahkan agama.

3. Penghayatan

Penghayatan berkaitan dengan bentuk penjiwaan seseorang berkat hadirnya sang pencipta yang memberikan kedamaian di kehidupan dunia, serta rasa bersyukur atas nikmat dan karunia dari tuhan.

4. Pengetahuan

Pengetahuan berhubungan tentang pengetahuan individu yang berkaitan dengan perintah dan larangan agama serta petunjuk hidup di kitab suci.

5. Konsekuensi

Konsekuensi berhubungan tentang tanggung jawab individu yang mempercayai suatu agama dalam mengerjakan perintah agama tersebut di kehidupan duniawi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

Tabel 2. 1
PenelitianTerdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil
1.	Nur Kabib , Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Lora Lorenza, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa/2021	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAZ Sragen.	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi dari Lembaga BAZNAS Kabupaten Sragen berpengaruh pada minat muzakki dalam membayarkan zakatnya. Namun secara parsial akuntabilitas dapat memengaruhi secara signifikan pada minat muzakki, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan pada minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen.
2.	Ramah Della Putri, Abdullah /2024	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengetahuan dan Religiusitas Pada Minat Pelaku UMKM Dalam Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Kota Bengkulu	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa jika akuntabilitas dan transparansi naik maka akan meningkatkan minat pelaku UMKM untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Bengkulu. Sedangkan pengetahuan dan religiusitas terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk membayar zakat melalui BAZNAS meskipun pengetahuan dan religiusitas seorang individu cukup baik

			namun tidak dapat menentukan individu untuk berzakat melalui BAZNAS.
3.	Ahmad Afandi, Annessa Fadhillah, Nurul Wahida Hidayat /2022	Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi Zakat (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Tingkat kesadaran (Z1). karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi Zakat (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Religiusitas (Z2). karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi Zakat (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Minat membayar zakat (Y). karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat kesadaran (Z1) berpengaruh positif terhadap Minat membayar zakat (Y)


			karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan.
4.	Agustina Karlina Putri, Mochlasi /2023	Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Pengetahuan Terhadap Minat Mengeluarkan Zakat Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating di Lazismu Kota Salatiga (Studi pada Muzakki LazisMu Salatiga).	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat. Hasil pengujian hipotesis yang kedua dalam penelitian ini diperoleh nilai t hitung sebesar 2.135 dengan tingkat signifikan sebesar $0,035 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat.
5.	Mahbubatun Nafi'ah , Ahmad Supriyadi , Elok Fitriani Rafikasari /2023	Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAZ Tulungagung Dengan Tingkat Kesadaran Dan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi Zakat (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Tingkat kesadaran (Z1). karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi Zakat (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Religiusitas (Z2). karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Literasi Zakat (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Minat membayar

			zakat (Y). karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat kesadaran (Z1) berpengaruh positif terhadap Minat membayar zakat (Y) karena memiliki nilai probalitas $(0,000) < 0,05$ yang berarti ada pengaruh yang signifikan.
6.	Eko Muliansyah, Mulyanto Nugroho, Slamet Riyadi / 2022	The Effect of Accountability, Transparency and Operational Efficiency on Decisions to Pay Zakat with Ability as Intervening Variables.	The results of this study have implications for the development of economics, especially in the field of economics related to aspects of accountability, efficiency, transparency, ability, where these variables can be used as a tool to improve decisions to pay zakat. These results can be used as a reference in order to improve the decision to pay zakat at the national amil zakat institution in Surabaya.
7.	Lestari Rezki Nurul Amalia, Haliah, Nirwana / 2024	The Effect of Accountability and Transparency on Interest in Paying Zakat at the National Amil Zakat Agency of Buton Regency With Religiosity as a Moderation.	The survey results show of these conclusions, that is input for every institution that manages zakat to increase innovation and increase public interest in paying zakat because it is not only an obligation but also a worship practice of caring for other humans.

8.	Ika Kartika Kusumawardani / 2020	The Effect Of Quality Of Public Governance, Accountability, And Effectiveness Of Intention To Pay Zakat Institutions Wih Trust As Moderating Variables.	The survey results show on the influence of Public Governance Quality (X1), Accountability (X2), and Effectiveness (X3) on PITI Members 'Paying Zakat Members' Intentions on Institutions (Y) indicate that the variable Public Governance Quality does not have a significant effect on the variable Intentions to Pay Zakat, Accountability significantly influence the variable intention to pay Zakat, and Effectiveness also significantly influence the variable intention to pay Zakat.
9.	Yusrawati, Tatik Mariyanti Zulhelmy M. Hatta / 2023	The influence of internal control, religiosity and organizational commitment on Amil's performance with accountability as an intervening variable in the zakat management organization (ZMO) in Riau province.	(1).Zakat Management Organizations (ZMO) must pay attention to indicators that influence Amil Zakat's performance which can be seen from the accountability process carried out by Amil such as internal control, religiosity and organizational commitment (2).The Zakat Management Organization (ZMO) carries out accounting and management training for all elements implementing zakat in order to improve Amil Zakat's performance which can be reflected in Amil's

			<p>ability to carry out accountability</p> <p>(3).Every Zakat Management Organization (ZMO) must have an amil who has competence in the field of accounting to facilitate the reporting process of Zakat management as a form of amil accountability; and</p> <p>(4) . To facilitate access to reports on zakat management.</p>
10.	Riesya Aulia Putri, Efri Syamsul Bahri, Dada g Romansyah.	Interests of Muzaki to Pay Zakat: The Role of Accountability, Transparency, Service Quality, and Financial Technology.	The results of the study show that accountability, transparency, service quality, and fintech have a positive effect on study results show that accountability, transparency, service quality, and fintech positively affect the interest of muzaki tithe in Baznas.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Keterangan :

X1 : Pengetahuan Akuntabilitas Y : Minat Membayar Zakat
X2 : Transparansi Pengelolaan Zakat Z : Religiusitas

2.4 Hipotesis

Hipotesis dibuat berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Hipotesis adalah suatu asumsi atau anggapan yang teoritis yang dapat ditolak atau diterima secara empiris (Pakpahan et al., 2021). Adapun dalam penelitian ini menggunakan hipotesis dua arah. Berikut adalah hipotesis yang diajukan.

1. Hipotesis 1 (H_1)

H_a : Pengetahuan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat.

2. Hipotesis 2 (H_2)

H_a : Transparansi Pengelolaan Zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat.

3. Hipotesis 3 (H₃)

H_a : Pengetahuan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat dengan religiusitas sebagai variabel moderating.

4. Hipotesis 4 (H₄)

H_a : Transparansi Pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar dengan religiusitas sebagai variabel moderating.